

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak diartikan sebagai sebuah keharusan memberikan bagian dari harta yang dimiliki untuk kas sebuah negara. Penyerahan pajak ini diakibatkan karena adanya sebuah situasi ataupun kejadian dan juga sebuah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan sebuah kedudukan tertentu namun bukan sebagai sebuah hukuman, akan tetapi menjadi sebuah kewajiban yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku oleh pemerintah dan dapat memiliki sifat memaksa dan juga tidak memiliki jasa imbal balik dari sebuah negara yang mampu didapatkan dengan langsung pada sebuah negara.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Selain wajib pajak badan usaha, wajib pajak orang pribadi juga diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang mereka sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya, walaupun para wajib pajak orang pribadi tersebut sudah diberikan wewenang tetapi mereka tidak menjalankan sepenuhnya wewenang

tersebut. Wewenang tersebut dapat memberikan dampak negatifnya bagi para wajib pajak orang pribadi karena bisa saja memanipulasi dan meyelewengkan kewajiban perpajakannya. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih. Sosialisasi dan program penyuluhan yang dilakukan secara masif melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai workshop, seminar, olahraga bersama, *Car Free Day* dan banyak kegiatan outdoor lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui media online dan media sosial (medsos) sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak maupun melaporkan kewajiban perpajakannya.

Gambar 1. 1
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)



Sumber : DJP Kementerian Keuangan (Katadata.co.id)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPH) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Walau demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melampaui target sebesar 80%. Dengan demikian, capaian rasio kepatuhan diatas target 80% sudah terjadi dua tahun beruntun. Adapun jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta sepanjang tahun lalu. Dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2%, maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta (dataindonesia.id, 2023).

Melihat dari rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahun 2022 maka tidak jauh berbeda seperti rasio kepatuhan penyampaian SPT yang ada di KPP Pratama Badung Utara tahun 2022

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Badung Utara
Tahun 2018-2022

Tahun Pajak	Jumlah WP	Jumlah SPT	Persentase
2018	33.746	32.223	95%
2019	36.705	33.193	90%
2020	39.927	36.606	92%
2021	44.806	34.383	77%
2022	51.775	34.848	67%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara, (2022)

Menurut hasil intepretasi pada table 1.1 di tahun 2018 diketahui bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung

Utara berada pada tingkat 95 persen dan ditahun 2019 berada pada tingkat 90 persen. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat pada tahun 2020 menjadi 92 persen, akan tetapi terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 menjadi 77 persen dan pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 67%. Kepatuhan merupakan tindakan yang tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Salah satu pemicu terjadinya penurunan tersebut dikarenakan tidak terlepas dari dampak setelah pandemic covid-19 yang mungkin masih dirasakan oleh beberapa pihak. Maka daripada itu, pemerintah melalui program insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan tentang mekanisme perpajakan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2022), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan perpajakan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan agar wajib pajak lebih leluasa melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu pemerintah meluncurkan sistem secara online untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online, diantaranya adalah penerapan sistem *E-Filing* dan *E-Billing*. *E-Filing* dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak, karena dengan adanya *E-Filing* wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT kapan saja dan dimana saja. Sedangkan sistem *E-Billing* dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-05/PJ/2017 sistem *E-Billing* adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Jati (2019), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Arifah, dkk (2017), menyatakan bahwa system administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman terkait segala sesuatu yang berkenaan dengan perpajakan. Pengetahuan merupakan hasil pengetahuan manusia, dalam pemahaman objek tertentu dapat berwujud indra, akal ataupun objek yang dipahami oleh manusia yang berwujud ideal atau sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan. Peneliti yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh Ainul (2021) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara

parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sanksi perpajakan. Tarif bunga sanksi perpajakan September 2023, berlaku 1 – 30 September 2023 sebesar terendah 0,53% hingga tertinggi 2,20% berdasarkan KMK No. 44/KMK.10/2023. Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No. 6/1983 yang diubah dengan UU No. 16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Tarif Bunga Acuan BI yang besaran tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulannya ditetapkan Menteri Keuangan. Artinya, jika Menkeu menurunkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih rendah. Sebaliknya, ketika Menkeu menaikkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih tinggi. Dengan demikian, pengenaan sanksi pajak sejak berlakunya UU Cipta Kerja ini bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan tingkat Suku Bunga Acuan BI (BI-7DRRR) dan besaran tarif bunga sanksi administrasi pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata dan Lely Aryani (2018) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh peneliti Agustina (2015) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Upaya otoritas pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan dan melaksanakan kewajiban perpajakan telah dilakukan

berbagai cara, terlebih lagi Indonesia tengah menghadapi kondisi dimasa pandemi. Kebijakan fiskal Insentif Pajak kini diterapkan kembali guna meringankan wajib pajak untuk melaporkan pajak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. Diantaranya ialah insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) Latief, Zakaria & Mapparenta (2020). Penerima Insentif Pajak adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja yang memiliki Kode Klasifikasi Usaha (KLU) yang tercantum pada lampiran PMK 09 tahun 2021, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta. Dapat dikatakan Dapat dikatakan pemerintah melakukan kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak setidaknya menjalankan kewajiban hanya sebatas melaporkan pajaknya saja sebab pajak telah ditanggung oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2021) menyatakan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini menarik

untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan masalah diatas dengan **Judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara”**.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Untuk mengetahui pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penelitian dibidang yang sama dan dapat memberikan bantuan dalam pengembangan teori perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan bagi KPP terkait bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta meningkatkan lagi efektifitas sistem perpajakan yang digunakan sekarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 1972-1973 dalam Bana, 2016).

Terdapat beberapa elemen dalam teori atribusi menurut Sukmayanti (2021) sebagai berikut :

- 1) Atribusi Internal, yaitu keberhasilan dan kegagalan disebabkan oleh faktor yang bersifat intern atau faktor internal
- 2) Atribusi Ekstenal, yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal
- 3) Atribusi Stabil, yaitu keberhasilan dan kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor yang bersifat jangka panjang dan sulit mengalami perubahan
- 4) Atribusi Tidak Stabil, yaitu keberhasilan dan kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor yang bersifat sementara
- 5) Atribusi dapat Dikontrol, yaitu suatu kondisi dimana keberhasilan dan kegagalan yang dapat dikendalikan dan dikelola.

Teori Atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh maupun tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi melalui faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar membayar pajaknya yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan mengenai peraturan pajak yang berlaku. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu efektifitas sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yaitu teori yang menjelaskan seseorang taat pada perintah atau aturan yang telah diberikan di suatu kondisi apapun. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Fathani dan Apollo, 2020).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepatuhan berasal dari kata patuh, artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai kebijakan, aturan, ketentuan, dan didalam undang-undang yang berlaku.

Menurut Prasetyo (2021) menyatakan kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Tori kepatuhan (*compliance theory*), merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

2.1.3 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasa; 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2019:3) yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pada pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis – jenis pajak yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: pajak penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu dalam Cahyonowati et.al, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan berarti mematuhi perintah atau aturan. Kepatuhan berkaitan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan terjadi karena adanya kekhawatiran akan sanksi yang akan diterima jika kita tidak melakukan tindakan sesuai dengan peraturan. Dalam perspektif perpajakan, kepatuhan berarti peraturan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Kemudian, dalam kaitannya dengan wajib pajak yang patuh, definisi kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan atau peraturan lain yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Berdasarkan kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak diidentifikasi sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Menurut Fitria (2021) ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu :

- 1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan
- 2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis perpajakan, terkecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 terakhir.
- d. Pada dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Windari, dkk (2022) kesadaran wajib pajak berkaitan dengan komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*). Komitmen normatif melalui moralitas personal disini berkaitan dengan peran aktif pemerintah untuk mempengaruhi masyarakatnya sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, baik dilakukan dengan cara penyuluhan, sosialisasi, pendidikan formal maupun non formal tentang perpajakan agar kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya meningkat. Adapun bentuk dari kesadaran yang akan mendorong wajib pajak agar membayar pajaknya menurut Pradnyani (2021) antara lain:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan wajib pajak menyadari hal ini akan meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan. Wajib pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena memahami jika penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban

pajak akan berdampak terhadap kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

- 3) Kesadaran bahwa pajak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksa. Wajib pajak akan membayar pajaknya karena menyadari pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat serta merupakan kewajiban mutlak setiap negara.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan menurut Putri dan Setiawan (2017), yaitu:

- a. Mengetahui fungsi pajak untuk pembayaran suatu negara,
- b. Mengetahui mengenai adanya perundang-undangan serta ketentuan perpajakan,
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku,
- d. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan yang memadai. Yang menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri yaitu pengetahuan dengan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan wajib pajak, dan konsekuensi yang akan diperoleh jika wajib pajak lalai. Dengan begitu, dapat diharapkan oleh pemerintah kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Efektifitas Sistem Perpajakan

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh

wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui e-banking lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, Pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya ATM dan *Internet Banking*). Selain pembayaran melalui *e-banking*, hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu yang kedua, adanya sistem pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan pajak melalui *e-filling*.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan prima dengan melakukan pembaharuan sisi administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang andal dan mutakhir. Dimensi atau indikator modernisasi sistem perpajakan adalah organisasi dan sumber daya manusia, peraturan dan hukum, proses bisnis, teknologi informasi, serta basis data (Nurlis & Ariani, 2020). Modernisasi sistem perpajakan adalah penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kinerja DJP, Dimensi atau indikator modernisasi sistem perpajakan adalah kecepatan sistem administrasi, kemudahan pembayaran secara online, serta penggunaan sistem administrasi modern (*e-SPT*, *e-Filling*, *e-Faktur*).

Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai pelayanan dan pengelolaan pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayahnya. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut (norma subjektif). Pelayanan yang baik dari petugas

pajak, kemudahan yang didapat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui sistem modern, dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak (Ratna & Marwati, 2018).

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan memnayar kewajiban sendiri. Definisi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Farida, 2014).

Menurut Setiyani (2018) Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal yang akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya seperti dengan mengikuti penyuluhan, seminar atau sosialisasi pajak yang telah dilakukan di KPP Pratama Badung Utara. Pengetahuan perpajakan juga dikatakan sebagai pemahaman

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) atas hukum dan kewajiban perpajakan yang mungkin wajib pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya, contohnya seperti menghitung Pajak Penghasilan (PPH) terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dengan benar, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang telah memadai yaitu salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak tentunya akan tidak mengetahui apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan dan proses perpajakan meningkat, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajaknya.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Meskipun sistem perpajakan Indonesia sudah menganut prinsip *self assessment*, terdapat aturan yang berisi sanksi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya melakukan pembayaran, pelaporan SPT Tahunan juga bersifat wajib. Wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda hingga sanksi pidana. Secara spesifik ada empat jenis sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan, yaitu :

1) Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi Bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan.

2) Sanksi Denda Administrasi

Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan perbulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Pelanggaran tersebut seperti terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) hingga SPT Pajak Penambahan Nilai (PPN).

3) Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah, sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administrative sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relative lebih besar.

4) Sanksi Pidana

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pada Undang-Undang KUP menyatakan bahwa dasarnya, pengenaan sanksi pidana yaitu upaya terakhir untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindakan pelanggaran atau ketidaksengajaan dan tindak kejahatan atau

kesengajaan dalam pembayaran pajak. Tindakan tersebut dapat berupa ketidak benaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak.

Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No. 6/1983 yang diubah dengan UU No. 16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Tarif Bunga Acuan BI yang besaran tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulannya ditetapkan Menteri Keuangan. Artinya, jika Menkeu menurunkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih rendah. Sebaliknya, ketika Menkeu menaikkan Suku Bunga Acuan Pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih tinggi. Dengan demikian, pengenaan sanksi pajak sejak berlakunya UU Cipta Kerja ini bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan tingkat Suku Bunga Acuan BI (BI-7DRRR) dan besaran tarif bunga sanksi administrasi pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.

2.1.9 Insentif Perpajakan

Insentif pajak diartikan sebagai insentif apapun yang mengurangi beban pajak sebuah perusahaan guna mendorong mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sector tertentu. Insentif pajak sendiri dilakukan dengan memberika fasilitas atau pengurangan tarif pajak atas pendapatan, *tax holiday*, *loss carry forward* dalam pajak, hingga pengurangan tarif pada peralatan, komponen, serta bahan baku. Selain itu insentif pajak juga bias dalam bentuk kenaikan tarif masuk suatu barang guna melindungi pasar domestic dari pasar impor.

Secara umum, insentif pajak terbagi atas 4 jenis, yaitu:

1. Pengecualian Terhadap Pengenaan Pajak

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam memperhatikan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

2. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak

Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowance*, dan *loss carry forwards*.

3. Pengurangan Terhadap Tarif Pajak

Jenis pemberian insentif ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa pengurangan tarif pajak dari tarif pajak yang berlaku secara umum menjadi tarif khusus yang ditetapkan pemerintah berdasarkan beberapa pertimbangan. Pada umumnya, jenis pemberian insentif ini sering dijumpai dalam pajak penghasilan. Contoh dari pemberian insentif ini dapat ditemukan dalam pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

4. Penangguhan Pajak

Jenis pemberian insentif ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk dapat menunda pembayaran pajak terutang mereka hingga suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui beberapa pertimbangan.

Terkait hal ini, adapun beberapa contoh insentif pajak yang cukup populer di kalangan wajib pajak, yakni :

a. Tax Holiday

Diartikan sebagai suatu program insentif yang diberikan pemerintah kepada PKP dengan mengurangi ataupun membebaskan pengenaan pajak.

b. Tax Allowance

Diartikan sebagai keringanan pajak yang diberikan pemerintah yang ditujukan untuk investasi. Namun dalam hal ini, terdapat ketentuan ataupun syarat yang harus dipenuhi terkait jumlah investasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

Selama pandemi, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Pemberian ini diberikan ditengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak (Dewi,dkk. 2020).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan dengan adanya penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui metode apa yang digunakan, hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang telah mendukung penelitian, serta penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan di dalam sebuah penelitian yang

sedang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Jatmiko (2006) meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Sampel dilakukan dengan metode proportional sampling. Jumlah sampel ditentukan 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

As'ari (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada WPOP Kecamatan Rongkop). Penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling dan menggunakan metode survey dengan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari, khususnya wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop dan analisis data penelitian menggunakan analisis linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

dan Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adhimatra dan Noviani (2018) melakukan penelitian mengenai Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang terdaftar dan efektif pada tahun 2016 di KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan perhitungan rumus Slovin, sehingga diperoleh sebanyak 100 sampel WPOP yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Adyana dan Jati (2018) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan E-Spt, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer yang diperoleh dari jawaban wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar, yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan *nonprobability* sampling dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, penggunaan e-SPT, dan kualitas pelayanan

fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

Nugraheni (2015) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak di Kota Magelang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Cluster Sampling, sedangkan sumber data merupakan jenis data primer dengan kuesioner sebagai instrumentnya. Kuesioner yang diberikan kepada 119 responden menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengetahuan & pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas kepada pelanggar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Kualitas pelayanan fiskus pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (5) Keadilan distributif perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) Keadilan prosedural memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (7) Keadilan interaksional juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wahyuni, Ni Kadek Dwi, dkk (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah

Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Windari, Ni Nyoman Trinita, dkk (2022), meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pelayanan Pegawai Pajak, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum dan Penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wicaksari dan Wulandari (2021), dengan penelitian yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP di Kota Semarang)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Aprilia, E. (2021), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo”. Hasil

penelitian ini Insentif pajak, Kualitas sumber daya manusia dan Kepuasan pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* dalam mengolah data penelitian tersebut.

Wahyudi, A (2021), meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Penerapan Sistem *E-Billing*, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar)”. Dalam pengolahan datanya, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sistem *e-billing* dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Zakaria, J. (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Makasar Selatan)”. Hasil dari penelitian ini adalah Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah analisis regresi linier berganda.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan penelitian sebelumnya di dalam penelitian ini yaitu variable dependen (variabel terikat) yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, metode pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dalam

penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, variabel independen (variabel bebas) yang digunakan pada penelitian, dan jumlah sampel serta periode penelitian.

